



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa instansi yang melaksanakan pemungutan pajak daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2014;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 19) ;
16. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 20);
17. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 44);
18. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN BESARNYA INSENTIF DAN PENERIMA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan pemungutan pajak daerah.
8. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
9. Pihak lain adalah Kepolisian Daerah untuk pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Produsen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
10. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan-an dalam Peraturan Kepala Daerah.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib pajak pengawasan penyeteroran.
14. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pasal 2

Pemberian Insentif pemungutan Pajak dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II INSENTIF

Bagian Kesatu Sumber Insentif

Pasal 3

Untuk kegiatan pemungutan pajak daerah diberikan insentif yang bersumber dari pendapatan pajak daerah.

Bagian Kedua Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
 - d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak daerah.

- (3) Besaran pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya ditetapkan dengan perkalian gaji pokok dan tunjangan yang melekat didasarkan dari pembuat daftar gaji yang telah ditetapkan.
- (4) Penetapan perkalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah memperhatikan faktor jabatan struktural, fungsional dan beban kerja objektif penerima insentif yang bersangkutan didasarkan kepada pengangkatan jabatan dan penugasannya yang ditetapkan pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak daerah.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atas penerimaan pajak daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan di atas Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

- (2) Dengan berpedoman pada ayat (1), untuk besaran insentif pajak daerah yaitu paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pasal 8

- (1) Alokasi besaran Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu 90% (sembilan puluh persen) untuk instansi pelaksana pemungut pajak dan 10% (sepuluh persen) untuk pihak lain yaitu Kepolisian Daerah.
- (2) Alokasi besaran Insentif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yaitu 90% (sembilan puluh persen) untuk instansi pelaksana pemungut pajak dan 10% (sepuluh persen) untuk pihak lain yaitu Produsen dan atau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor lainnya.
- (3) Untuk Penyedia Bahan Bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemberian insentif pajaknya diperhitungkan dari realisasi pembayaran setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setiap bulannya dari Produsen dan atau Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Alokasi besaran Insentif Pajak Air Permukaan (APU) 100% (seratus persen) untuk instansi pelaksana pemungut pajak.
- (5) Alokasi besaran insentif Pajak Rokok 100 % (seratus persen) untuk instansi pelaksana pemungut pajak.

Pasal 9

- (1) Alokasi besaran perkalian pembagian Insentif untuk penerima Insentif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, masing-masing menerima 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat .
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, menerima 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat .
 - c. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan sebagai instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas, menerima 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ;
 2. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Pejabat Pelaksana Sekretaris, Pejabat Pelaksana Kepala Bidang, Pejabat Pelaksana Kepala UPT, menerima 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 3. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran masing-masing menerima 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 4. Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu PPK, Pengurus Barang, Koordinator Samsat (Keliling, Gerai, Mall, Drive Thru), dan Admin Komputer, Koordinator

Jaringan IT, Operator IT, masing-masing menerima 5 (lima) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat ;

5. Petugas Samsat Keliling, Petugas Korektor Pajak, masing-masing menerima 4 (empat) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
6. Staf dan Tenaga Honorer Database masing-masing menerima 3 (tiga) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
7. Petugas Penagih Tunggal, menerima Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk setiap helai penyampaian Surat-surat Perpajakan Daerah yang disampaikan dan diterima oleh Wajib Pajak.

- (2) Untuk pelaksanaan penetapan alokasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan daftar penerima pembayaran insentif pajak daerah setiap bulannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak daerah yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Insentif Pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah.

Pasal 11

- (1) Target kinerja Pemungutan Per-Jenis Pajak Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Triwulan I = 15% (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan Triwulan II = 40% (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan Triwulan III = 70% (tujuh puluh persen);
 - d. Sampai dengan Triwulan IV = 100% (seratus persen).
- (2) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal Triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir Triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir Triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk Triwulan I yang belum dibayarkan dan Triwulan II.
- (5) Apabila pada akhir Triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk Triwulan II belum dibayarkan pada awal Triwulan III.

- (6) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal Triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir Triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada Triwulan IV.
- (8) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
- (9) Apabila pada akhir Triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif diberikan untuk Triwulan III dan Triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (10) Penetapan Target Kinerja Pemungutan per-jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2014 dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Insentif dan Penerima Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam *Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara*.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 April 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 April 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 18 TAHUN 2014
 TANGGAL 24 April 2014

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
 SEBAGAI INDIKATOR KINERJA TERTENTU DALAM PENETAPAN INSENTIF PAJAK DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	JENIS PENERIMAAN	TARGET PENERIMAAN TA. 2014 (Rp.)	TRIWULAN I TA. 2014		TRIWULAN II TA. 2014		TRIWULAN III TA. 2014		TRIWULAN IV TA. 2014		JUMLAH	
			REALISASI MINIMAL (s/d 31 Maret 2014) (15%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 30 Juni 2014) (40%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 31 Okt. 2014) (70%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL (s/d 31 Des. 2014) (100%) (Rp.)	BESARAN INSENTIF (Rp.)	REALISASI MINIMAL TA. 2014 (Rp.)	BESARAN INSENTIF TA. 2014 (Rp.)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	1,397,327,623,817	209,599,143,573	6,287,974,307	558,931,049,527	10,479,957,179	978,129,336,672	12,575,948,614	1,397,327,623,817	12,575,948,614	1,397,327,623,817	41,919,828,715
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1,749,818,556,078	262,472,783,412	7,874,183,502	699,927,422,431	13,123,639,171	1,224,872,989,255	15,748,367,005	1,749,818,556,078	15,748,367,005	1,749,818,556,078	52,494,556,682
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	846,800,000,000	127,020,000,000	3,810,600,000	338,720,000,000	6,351,000,000	592,760,000,000	7,621,200,000	846,800,000,000	7,621,200,000	846,800,000,000	25,404,000,000
4	Pajak Air Permukaan	40,000,000,000	6,000,000,000	180,000,000	16,000,000,000	300,000,000	28,000,000,000	360,000,000	40,000,000,000	360,000,000	40,000,000,000	1,200,000,000
5	Pajak Rokok	500,000,000,000	75,000,000,000	2,250,000,000	200,000,000,000	3,750,000,000	350,000,000,000	4,500,000,000	500,000,000,000	4,500,000,000	500,000,000,000	15,000,000,000
JUNJLAH		4,533,946,179,895	680,091,926,984	20,402,757,810	1,813,578,471,958	34,004,596,349	3,173,762,325,927	40,805,515,619	4,533,946,179,895	40,805,515,619	4,533,946,179,895	136,018,385,397

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO